

AKTA

Tgl. : 30 Juli 2013
Nomor : = 138 =



NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., LL.M.

SURAT KEPUTUSAN BERTEKSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-101 AH.02.02- Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 551/BL/STTD-11/2012
TGL. 25 JANUARI 2012

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18
JL. JEND SUDIRMAN KAY 60 JAKARTA SELATAN 12100
TELP. 5204770 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanli.artisari@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. INDOMOBIL MULTI JASA"

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204778-80
Jakarta Selatan



PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. INDOMOBIL MULTI JASA"

Nomor 138.

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh Juli ---
dua ribu tiga belas (30-7-2013), pukul 15.35 WIB
(lima belas lewat tiga puluh lima menit Waktu ---
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ---
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ---
Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---

1. Tuan DJENDRATNA BUDIMULJA TEDJASEPUTRA, lahir
di Balikpapan, pada tanggal 5 (lima) Nopember
1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu),
Direktur dari perseroan terbatas yang akan ---
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Kembang Wang II KV/10, Rukun ---
Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, ---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk .
Nomor 3173080511610003, Warga Negara ---
Indonesia;-----
2. Tuan GUNAWAN, lahir di Bogor, pada tanggal 14
(empat belas) Nopember 1970 (seribu sembilan .
ratus tujuh puluh), Direktur dari perseroan ---
terbatas yang akan disebut dibawah ini, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Palmerah .

Utara IV Nomor 83, Rukun Tetangga 012/Rukun —
Warga 006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan —
Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3173071411700002, Warga —
Negara Indonesia; _____

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal—
hal sebagai berikut: _____

- bahwa para pemegang saham dari "PT. INDOMOBIL —
MULTI JASA", suatu perseroan terbatas yang —
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang —
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di —
Jakarta Timur dan beralamat di Wisma Indomobil —
Lantai 6, Jalan MT. Haryono Kaveling 8, Kelurahan
Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
yang anggaran dasarnya beserta perubahannya —
sebagaimana dimuat dalam: _____

- akta tanggal 14 (empat belas) Desember 2004 —
(dua ribu empat) Nomor 67, yang dibuat di hadapan
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu —
pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada —
waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah —
memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —
Keputusannya tanggal 2 (dua) Desember 2005 (dua —
ribu lima) Nomor C-32018 HT.01.01.TH.2005 dan —
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik —
Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Juli 2008 —
(dua ribu delapan) Nomor 58, Tambahan Nomor —
12417; _____

- akta tanggal 5 (lima) April 2010 (dua ribu _____
sepuluh) Nomor 5, yang dibuat di hadapan POPIE —
SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, —
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat _____
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi _____
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —
Keputusan tanggal 14 (empat belas) April 2010 —
(dua ribu sepuluh) Nomor _____
AHU-19002.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11
(sebelas) Maret 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 20,
Tambahan Nomor 5449; _____

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2013 —
(dua ribu tiga belas) Nomor 180, yang dibuat di —
hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI —
WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai _____
dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Februari
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor _____
AHU-03924.AH.01.02.Tahun 2013; _____

- anggaran dasar terakhir diubah sebagaimana _____
dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) _____
Februari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 56, —
yang dibuat di hadapan Notaris Insinyur NANETTE —
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, _____
tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari —
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik _____
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal —

28 (dua puluh delapan) Pebruari 2013 (dua ribu —
tiga belas) Nomor AHU-09669.AH.01.02.Tahun 2013;—

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir —
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh —
belas) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 349,
dibuat di hadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta;—

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan".
yang terdiri dari:—

a. PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk.,—
suatu perseroan terbatas yang didirikan —
menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta—
Timur dan beralamat di Wisma Indomobil —
Lantai 9, Jalan MT. Haryono Kaveling 8, —
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur;—
- sebagai pemilik/pemegang dari yang berhak
atas 774.999 (tujuh ratus tujuh puluh empat
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
saham dalam Perseroan;—

b. PT. INDOMOBIL MANAJEMEN CORPORA, suatu —
perseroan terbatas yang didirikan menurut —
dan berdasarkan Undang-undang Negara —
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta—
Timur dan beralamat di Wisma Indomobil —
Lantai 6, Jalan MT. Haryono Kaveling 8, —
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur;—
- sebagai pemilik/pemegang dari yang berhak
atas 1 (satu) saham dalam Perseroan;—

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili _____
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh _____
Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 775.000
(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) saham, _____
masing-masing saham bernilai nominal sebesar _____
Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah); _____
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan _____
Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain _____
sebagaimana ternyata dari Keputusan Edaran _____
Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDOMOBIL MULTI _____
JASA ("Keputusan Pemegang Saham"), tertanggal 30
(tiga puluh) Juli 2013 (dua ribu tiga belas), _____
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan _____
fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta -
akta ini; _____
- sehingga dengan demikian sesuai dengan _____
ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar _____
Perseroan dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 _____
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan _____
Terbatas ("UUPT"), Keputusan Pemegang Saham _____
tersebut adalah sah dan mengikat; _____
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut _____
Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak _____
substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang _____
Saham tersebut dalam suatu akta Notaris. _____
Maka sekarang para penghadap menjalani _____
sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan _____
kekuatan kuasa tersebut menerangkan bahwa sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 5 Anggaran —
Dasar Perseroan dan Pasal 91 UUP, para pemegang
saham Perseroan telah mengambil keputusan —
keputusan antara lain sebagai berikut: —

I. Menyetujui untuk merubah status Perseroan —
dari sebelumnya berbentuk perseroan —
terbatas tertutup menjadi perusahaan publik
(terbuka), dengan ketentuan bahwa perubahan
status Perseroan tersebut baru akan berlaku
efektif setelah diperolehnya persetujuan —
dari (i) Menteri Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia dan instansi —
terkait lainnya, (ii) telah dipenuhinya —
syarat-syarat dan ketentuan dari Anggaran —
Dasar Perseroan, UUP, Peraturan IX.1.J, —
serta peraturan perundang-undangan yang —
berlaku di pasar modal Indonesia; —

II. Menyetujui rencana Perseroan untuk —
melakukan penjualan saham baru Perseroan —
sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima —
persen) dari total saham setelah penambahan
saham baru yaitu sejumlah 1.291.500.000 —
(satu miliar dua ratus sembilan puluh satu —
juta lima ratus ribu) saham kepada —
masyarakat melalui penawaran umum, dengan —
memperhatikan peraturan perundang-undangan —
dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di —
tempat di mana saham-saham Perseroan —
dicatatkan, sehubungan dengan hal tersebut:

(i) apabila sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif telah dapat ditentukan kepastian jumlah saham yang _____ dikeluarkan, maka para pemegang saham - dengan ini memberikan kuasa kepada _____ Direksi Perseroan untuk menyatakan _____ dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah saham baru yang _____ dikeluarkan dalam penawaran umum _____ tersebut; _____

(ii) apabila pada saat pernyataan _____ pendaftaran menjadi efektif dan pada _____ tanggal diterbitkannya prospektus _____ Perseroan dalam rangka penawaran umum, kepastian jumlah saham baru yang _____ dikeluarkan dalam penawaran umum _____ tersebut masih berjumlah sebanyak _____ banyaknya 25% (dua puluh lima persen) - dari total saham setelah penambahan _____ saham baru yaitu sejumlah _____ 1.291.500.000 (satu miliar dua ratus _____ sembilan puluh satu -juta lima ratus _____ ribu) saham, maka Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi _____ Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri mengenai _____ kepastian jumlah saham baru yang _____ dikeluarkan dalam penawaran umum _____ tersebut setelah saham-saham Perseroan

dicatatkan pada Bursa Efek; _____

III. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada _____
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -
IPO dan untuk (i) mendaftarkan saham-saham -
Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai -
dengan peraturan Kustodian Sentral Efek _____
Indonesia (ii) mencatatkan saham Perseroan -
yang merupakan saham yang telah dikeluarkan
dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan _____
memperhatikan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku dan peraturan di bidang pasar -
modal, dengan tunduk kepada peraturan _____
perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek
yang berlaku di tempat di mana saham-saham -
Perseroan dicatatkan (iii) memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam akta
Notaris tersendiri mengenai peningkatan _____
modal ditempatkan dan modal disetor _____
Perseroan, setelah penawaran umum selesai -
dilaksanakan dan nama-nama pemegang saham -
Perseroan telah dicatat dalam Daftar _____
Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan _____
telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek; _____

IV. Menyetujui untuk : _____

1. Merubah nama Perseroan dengan _____
menambahkan kata "Tbk" sehingga nama _____
Perseroan selanjutnya menjadi _____

"PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk."_____

2. Merubah nilai nominal saham Perseroan —
dari Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
menjadi Rp.200,00 (dua ratus Rupiah);—
3. Merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan _____
ketentuan dari UUPT, Peraturan Nomor _____
IX.J.1, serta peraturan lainnya di _____
bidang pasar modal.—

Berhubung dengan keputusan tersebut Anggaran _____
Dasar Perseroan diubah seluruhnya, sehingga _____
menjadi berbunyi sebagai berikut:_____

_____NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN_____

_____Pasal 1_____

1. Perseroan Terbatas ini bernama: _____
PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk. (selanjutnya —
disebut sebagai Perseroan), berkedudukan di
Jakarta Timur. _____
2. Perseroan dapat membuka cabang atau _____
perwakilan di tempat lain, baik di dalam _____
maupun diluar wilayah Republik Indonesia _____
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi _____
dengan persetujuan Dewan Komisaris._____

_____JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN_____

_____Pasal 2_____

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang —
tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 2
(dua) Desember 2005 (dua ribu lima)._____

_____MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA_____

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah _____ menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perbengkelan, jasa dan pengangkutan. _____
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: _____
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang _____ perdagangan, termasuk dagang impor, _____ ekspor, dan antar pulau _____ (interinsulair), bertindak selaku _____ agen/perwakilan, agen tunggal, _____ grossier, leveransir, distributor, dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan _____ terutama kendaraan bermotor beserta _____ suku cadangnya, baik secara tunai _____ maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi; _____
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang _____ perbengkelan pada umumnya termasuk _____ pemeliharaan dan perawatan _____ (maintenance) untuk segala macam _____ kendaraan bermotor; _____
 - c. Menyelenggarakan jasa dan konsultasi _____ pada umumnya termasuk tehnik permesinan (engineering), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor, penyewaan _____

kendaraan bermotor dan mesin-mesin, —
kecuali jasa dan konsultasi di bidang —
hukum; dan —

- d. Menjalankan usaha dalam bidang —
pengangkutan di darat (transportasi) —
pada umumnya baik untuk pengangkutan —
penumpang maupun barang. —

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah —
Rp.3.000.000.000,00 (tiga triliun —
Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (lima —
belas miliar) saham dengan nilai nominal —
masing-masing saham sebesar Rp.200,00 (dua —
ratus Rupiah). —
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan
dan disetor sebanyak 25,83% (dua puluh lima
koma delapan tiga persen) atau —
3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus —
tujuh puluh lima juta) saham atau seharga —
Rp. 775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh —
puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang
saham yang telah mengambil bagian saham, —
dengan rincian serta nilai nominal saham —
yang akan disebutkan pada bagian akhir, —
sebelum penutup akta ini. —
3. Saham yang belum dikeluarkan akan —
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan —
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat —

Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") pada waktu, cara — serta syarat dan harga tertentu yang — ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan — Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan — ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar — ini dan Peraturan Pasar Modal serta — peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. —

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan — hendak dikeluarkan dengan cara — penawaran umum terbatas kepada para — Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya — yang sejenis dengan itu, maka seluruh — Pemegang Saham yang namanya telah — terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham — Perseroan diberi kesempatan untuk — membeli terlebih dahulu saham/dan atau obligasi konversi dan/atau waran — dan/atau efek konversi lainnya yang — sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan — penyetoran tunai. —
- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli —

terlebih dahulu tersebut dapat dijual —
dan dialihkan kepada pihak lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa
Efek di Indonesia di tempat dimana —
saham Perseroan dicatatkan. —

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran
umum terbatas saham dan/atau obligasi —
konversi dan/atau waran dan/atau efek —
konversi lainnya yang sejenis tersebut
harus mendapat persetujuan terlebih —
dahulu dari RUPS, dengan persyaratan —
dan jangka waktu yang ditetapkan oleh —
Direksi sesuai dengan ketentuan —
ketentuan yang dimuat dalam Anggaran —
Dasar ini, dan peraturan perundang- —
undangan di bidang Pasar Modal serta —
peraturan Bursa Efek di Indonesia di —
tempat dimana saham Perseroan —
dicatatkan. —

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham —
dan/atau obligasi konversi dan/atau —
waran dan/atau efek konversi lainnya —
yang sejenis tersebut dengan cara —
penawaran umum terbatas, Direksi —
diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2
(dua) surat kabar/harian berbahasa —
Indonesia, yang salah satunya terbit —
atau beredar di tempat kedudukan —

Perseroan dan yang lain berperedaran --
nasional. _____

e. Apabila ada diantara para Pemegang _____
Saham tidak melaksanakan hak atas _____
pembelian saham dan/atau obligasi _____
konversi dan/atau waran dan/atau efek -
konversi lainnya yang sejenis tersebut
di atas yang ditawarkan kepada mereka -
dengan membayar secara tunai dan sesuai
dengan ketentuan di atas, maka Direksi
mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan
saham dan/atau obligasi konversi _____
dan/atau waran dan/atau efek konversi -
lainnya yang sejenis tersebut kepada --
para Pemegang Saham lain yang telah _____
mengajukan permohonan beli yang lebih -
besar dari proporsi bagiannya. _____

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam
huruf e ayat ini masih terdapat sisa --
yang tidak terjual, maka sisa saham --
dan/atau obligasi konversi dan/atau --
waran dan/atau efek konversi lainnya --
yang sejenis tersebut dapat dijual oleh
Perseroan kepada siapapun juga dengan --
harga dan persyaratan yang ditetapkan --
oleh Direksi, satu dan lain dengan _____
ketentuan harga dan persyaratan _____
tersebut tidak lebih ringan dari _____
persyaratan yang telah ditetapkan di --

atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini — dan peraturan perundang-undangan di — bidang Pasar Modal serta peraturan — Bursa Efek di Indonesia di tempat — dimana saham Perseroan dicatatkan. —

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan — RUPS dapat mengeluarkan saham yang — masih dalam simpanan dan/atau — menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya — yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para — Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek — konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada — siapapun juga dengan harga dan — persyaratan yang ditentukan oleh — Direksi, dengan ketentuan bahwa — pengeluaran tersebut: —
- i. ditujukan kepada karyawan — Perseroan; —
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau Efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan — dengan persetujuan RUPS; —
 - iii. dilakukan dalam rangka —

- reorganisasi dan/atau _____
restrukturisasi yang telah _____
disetujui oleh RUPS; dan/atau _____
- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan
di bidang Pasar Modal atau diatur
dengan pengecualian yang mungkin —
diterima Perseroan. _____
- b. i. Kecuali sebagaimana ditentukan —
huruf a ayat 5, jika saham yang —
masih dalam simpanan akan _____
dikeluarkan dengan cara penawaran
umum terbatas dengan hak memesan —
efek terlebih dahulu (selanjutnya
cukup disingkat dengan: "Penawaran
Umum Terbatas") kepada para _____
Pemegang Saham, maka seluruh _____
Pemegang Saham yang namanya _____
tercatat dalam Daftar Pemegang —
Saham Perseroan 1 (satu) hari _____
kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS yang menyetujui Penawaran —
Umum Terbatas tersebut mempunyai —
hak terlebih dahulu untuk membeli
saham yang hendak dikeluarkan —
tersebut (selanjutnya disebut "Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau
 disingkat "HMETD") seimbang _____
dengan jumlah saham yang mereka —
miliki (proporsional). _____

- ii. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain — dengan mengindahkan ketentuan — Anggaran Dasar dan peraturan — perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang Hak Memesan Efek — Terlebih Dahulu. —
- iii. Direksi harus mengumumkan — keputusan tentang pengeluaran — saham dengan penawaran umum — terbatas tersebut dalam sekurang - kurangnya 1 (satu) surat — kabar/harian berbahasa Indonesia — yang berperedaran luas dalam — wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi. —
- iv. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang — akan dikeluarkan tersebut sesuai — dengan jumlah HMETD yang — dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3. —
- v. Apabila dalam waktu yang telah — ditentukan dalam keputusan RUPS — tersebut di atas, para Pemegang — Saham atau para pemegang HMETD — tidak melaksanakan hak atas —

pembelian saham yang ditawarkan —
kepada mereka sesuai dengan jumlah
HMETD yang dimilikinya dengan —
membayar lunas secara tunai harga
saham yang ditawarkan itu kepada —
Perseroan, maka saham tersebut —
akan dialokasikan kepada para —
Pemegang Saham yang hendak membeli
saham dalam jumlah yang lebih —
besar dari porsi HMETD-nya —
sebanding dengan jumlah HMETD yang
telah dilaksanakan, dengan —
mengindahkan ketentuan Anggaran —
Dasar dan peraturan perundang —
undangan di bidang Pasar Modal. —

vi. Apabila setelah alokasi tersebut —
masih terdapat sisa saham: —

(1) Jika penambahan modal —
Perseroan dengan cara —
Penawaran Umum Terbatas —
tersebut jumlah maksimumnya —
belum ditetapkan serta —
dilakukan tanpa adanya —
jaminan dari pembeli siaga, —
maka sisa saham yang tidak —
diambil bagian tersebut tidak
jadi dikeluarkan dan tetap —
dalam simpanan Perseroan; —

(2) Jika penambahan modal —

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 6264778 Fax. 6264778-80
Jakarta Selatan

Perseroan dengan cara _____
Penawaran Umum Terbatas telah
ditetapkan jumlahnya serta _____
dilakukan dengan jaminan dari
pembeli siaga, maka sisa _____
saham tersebut wajib _____
dialokasikan kepada pihak _____
tertentu yang bertindak _____
sebagai pembeli siaga dalam _____
Penawaran Umum Terbatas, yang
telah menyatakan kesediaannya
untuk membeli sisa saham _____
tersebut, demikian dengan _____
harga dan syarat yang tidak _____
lebih ringan dengan yang _____
telah ditetapkan dalam _____
keputusan RUPS; _____

dengan mengindahkan ketentuan _____
Anggaran Dasar dan peraturan _____
perundang-undangan di bidang Pasar
Modal. _____

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif _____
setelah terjadinya penysetoran, dan saham _____
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk _____
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. _____

7. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk _____ lainnya yang dapat dinilai dengan uang, _____ dengan memperhatikan ketentuan Anggaran _____ Dasar dan peraturan perundang-undangan. _____
8. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain _____ selain uang baik berupa benda berwujud _____ maupun tidak berwujud wajib memenuhi _____ ketentuan sebagai berikut: _____
- a. benda yang akan dijadikan setoran _____ modal dimaksud wajib diumumkan kepada _____ publik pada saat pemanggilan RUPS _____ mengenai penyetoran tersebut; _____
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran _____ modal wajib dinilai oleh Penilai yang _____ terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun _____ juga; _____
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan _____ kuorum sebagaimana diatur dalam pasal _____ 11 Anggaran Dasar ini; _____
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai _____ setoran modal dilakukan dalam bentuk _____ saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan _____ berdasarkan nilai pasar wajar; dan _____
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal _____ dari laba ditahan, agio saham, laba _____ bersih Perseroan, dan/atau unsur modal

sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

9. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
10. Dalam hal dilakukan penambahan modal dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. memperoleh persetujuan dari RUPS untuk menambah modal dasar;

- b. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; _____
 - c. melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas; _____
 - d. apabila ketentuan dalam huruf c tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Perseroan wajib melakukan perubahan kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan dalam UUPT dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam huruf c di atas tidak terpenuhi; _____
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d. _____
12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang _____

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) — dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan — oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi — kewajiban Perseroan untuk mengurus — persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut. —

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh — Perseroan adalah saham atas nama. —
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan — nilai nominal atau tanpa nilai nominal. —
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. —
4. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat — saham atau surat kolektif saham. —
5. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib — memberikan bukti kepemilikan berupa surat — saham atau surat kolektif saham kepada — pemegang sahamnya. —
6. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka — untuk setiap saham diberi sehelai surat —

- saham. _____
7. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan _____ sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang _____ pemegang saham. _____
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: _____
- a. nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. nomor surat saham; _____
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; dan _____
 - d. nilai nominal saham. _____
9. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: _____
- a. nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. nomor surat kolektif saham; _____
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif _____ saham; _____
 - d. nilai nominal saham; dan _____
 - e. jumlah saham. _____
10. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi Perseroan. _____
11. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam _____ Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib _____ menerbitkan sertipikat atau konfirmasi _____ tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan _____ Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. _____
12. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh _____

Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan _____ mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, — dan UUPT. _____

_____ **PENGGANTI SURAT SAHAM** _____

_____ **Pasal 6** _____

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permohonan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi akan — mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat — dipakai tersebut diserahkan kembali kepada — Direksi. _____
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat — Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan — dalam RUPS berikutnya. _____
3. Dalam hal surat saham hilang, atas _____ permohonan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat — saham pengganti setelah menurut pendapat — Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang cukup oleh — Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus. Perseroan telah mendapatkan dokumen _____ pelaporan dari Kepolisian Negara Republik — Indonesia atas hilangnya surat saham _____ tersebut, dan rencana pengeluaran pengganti

- surat saham yang hilang tersebut telah -----
diumumkan di Bursa Efek dimana saham -----
Perseroan dicatatkan dalam waktu kurang dari
14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran --
pengganti surat saham. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku --
lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----
pengeluaran surat saham pengganti, -----
ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat -
1, 2, 3, 4 dan ayat 5 tersebut diatas -----
mutatis mutandis juga berlaku bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham.---

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat -
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan -
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank _____
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud _____
untuk kepentingan pemegang rekening pada _____
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek _____
tersebut. _____

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian merupakan bagian dari _____
Portfolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan _____
mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar
pemegang saham atas nama Bank Kustodian _____
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan _____
dan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi _____
kolektif tersebut. _____

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 tersebut atau Bank Kustodian sebagaimana _____
dimaksud dalam ayat 3 tersebut sebagai tanda
bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang
saham Perseroan. _____

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam _____
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau _____
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk _____
kontrak investasi kolektif dalam buku daftar
pemegang saham Perseroan menjadi atas nama _____

- Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian _____ dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau _____ Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro _____ Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. —
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib _____ menerbitkan konfirmasi kepada pemegang _____ rekening sebagai tanda bukti pencatatan _____ rekening Efek. _____
7. Dalam penitipan Kolektif setiap saham dan _____ jenis dan klasifikasi yang sama yang _____ diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan _____ dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. _____
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak _____ yang meminta mutasi dimaksud dapat _____ memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai _____ pemegang saham dan surat saham tersebut _____ benar-benar hilang atau musnah. _____
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham _____ tersebut dijamin, diletakkan dalam sita _____ jaminan berdasarkan penetapan pengadilan _____ atau disita untuk pemeriksaan perkara _____

- pidana. _____
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir _____ dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS _____ sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. _____
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib _____ menyampaikan daftar rekening Efek beserta _____ jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh _____ masing-masing pemegang rekening pada Bank _____ Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut _____ kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada _____ Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. _____
12. Manajer Investasi berhak hadir dan _____ mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham _____ Perseroan yang termasuk dalam Penitipan _____ Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana _____ berbentuk kontrak investasi kolektif dan _____ tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut _____ wajib menyampaikan nama Manajer Investasi _____ tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 _____ (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. _____
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham _____ bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan _____

pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan — dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan — Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen — saham, bonus atau hak-hak lain kepada Bank — Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk — kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek — tersebut. —

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham — bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan — pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas — saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank — Kustodian yang merupakan bagian dari — portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. —

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif — ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib — menyampaikan daftar pemegang rekening Efek — beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek — tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan — Penyelesaian, paling lambat pada tanggal —

yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya, untuk _____ selanjutnya diserahkan kepada Perseroan _____ paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah _____ tanggal yang menjadi dasar penentuan _____ pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya _____ tersebut. _____

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Pemindahan hak atas saham, harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani _____ oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan _____ hak dan oleh atau atas nama Pihak yang _____ menerima pemindahan hak atas saham yang _____ bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas _____ saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. _____
2. Pemindahan hak atas saham yang termasuk _____ dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan _____ pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke _____ rekening Efek yang lain pada Lembaga _____ Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank _____ Kustodian, dan Perusahaan Efek. _____
3. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap _____ sebagai pemilik dari saham tersebut hingga _____

nama dari pemilik baru tersebut telah _____
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal _____
tersebut dengan memperhatikan peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku dan _____
Peraturan Pasar Modal serta Peraturan Bursa
Efek di tempat dimana saham Perseroan _____
dicatatkan. _____

4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri _____
dan dengan memberikan alasan itu, dapat _____
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak _____
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham _____
Perseroan apabila ketentuan-ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. _____

5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan _____
pemindahan hak atas saham, maka Direksi _____
wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan _____
kepada pihak yang akan memindahkan haknya _____
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari _____
kalender setelah tanggal permohonan untuk _____
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan
memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan _____
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan. _____

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham
karena kematian seorang pemegang saham atau
karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan _____
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan _____
hukum dapat dengan mengajukan bukti-bukti _____
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu _____

dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan —
permohonan secara tertulis untuk didaftar —
sebagai pemegang saham atas saham tersebut.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila —
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti
hak-hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan—
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta —
dengan memperhatikan peraturan perundang - —
undangan yang berlaku di bidang Pasar ———
Modal._____

7. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran —
Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan
perundan-undangan yang berlaku dan Peraturan
Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di —
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan —
atau tanpa persetujuan dari yang berwenang —
jika disyaratkan, tidak berlaku bagi ———
Perseroan._____

8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas —
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ———
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal._____

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

Pasal 9 _____

1. RUPS terdiri atas:_____
- a. RUPS tahunan;_____
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar —
ini disebut RUPS Luar Biasa._____

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini _____
berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan _____
RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas _____
ditentukan lain. _____
3. Dalam RUPS Tahunan: _____
- a. Direksi menyampaikan: _____
- laporan tahunan yang telah ditelaah _____
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat _____
persetujuan RUPS; dan _____
 - laporan keuangan untuk mendapatkan _____
pengesahan RUPS. _____
- b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal _____
Perseroan mempunyai saldo laba yang _____
positif. _____
- c. Diputuskan mata acara lainnya dari _____
RUPS yang telah diajukan sebagaimana _____
mestinya dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar. _____
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan _____
Laporan Keuangan Tahunan oleh RUPS Tahunan _____
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (*acquit et decharge*) _____
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas _____
pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama _____
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan _____
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan. _____
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan _____

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk —
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
selain yang dimaksud pada ayat (3) huruf a —
dan huruf b Pasal ini, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran —
Dasar Perseroan. _____

_____ TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

_____ Pasal 10 _____

1. RUPS dapat diadakan di dalam wilayah negara
Republik Indonesia yaitu di: _____
 - a. tempat kedudukan Perseroan; _____
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan _____
usaha; atau _____
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham —
Perseroan dicatatkan. _____
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan _____
pemanggilan terlebih dahulu kepada para _____
pemegang saham dengan surat tercatat _____
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. _____
3. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 —
(empat belas) hari sebelum tanggal _____
diselenggarakan RUPS dengan tidak _____
memperhitungkan tanggal pengumuman dan _____
tanggal pemanggilan. _____
4. Panggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 —
(empat belas) hari sebelum RUPS, dengan _____
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan —
dan tanggal RUPS. _____

5. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan — paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS — kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan — disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai — kuorum. —
6. Dalam panggilan tersebut wajib dicantumkan — tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan — pemberitahuan bahwa bahan yang akan — dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor — Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di — bidang Pasar Modal. —
7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan — Komisaris yang hadir dalam RUPS. Dalam hal — semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir — atau berhalangan karena sebab apapun hal — mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak — ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah — seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh — Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi — tidak hadir atau berhalangan karena sebab — apa pun hal mana tidak perlu dibuktikan — kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang — ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. —
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang — ditunjuk memimpin RUPS mempunyai benturan —

kepentingan atas hal yang akan diputuskan — dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam RUPS yang tidak mempunyai benturan — kepentingan. —

9. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang — ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan — kepentingan atas hal yang akan diputuskan — dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan — kepentingan. Apabila semua anggota Direksi — mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS — dipimpin oleh salah seorang pemegang saham — lainnya yang hadir dalam RUPS. —

10. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 — (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua — puluh satu) hari dari RUPS pertama. —

— KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN —

— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —

— Pasal 11 —

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum — kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam — Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pasar Modal telah dipenuhi. —

2. Pemungutan suara mengenai diri orang — dilakukan dengan surat tertutup yang tidak — ditandatangani dan mengenai hal-hal lain — secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS — menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 —

(satu) atau lebih pemegang saham yang _____ mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah. _____

3. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang _____ dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pasar Modal. _____

4. Apabila tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan - ketentuan sebagai berikut: _____

a. dihadiri oleh Pemegang Saham yang _____ mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; _____

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; _____

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS —
kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga
dapat diadakan atas permohonan —
Perseroan, dimana kuorum kehadiran, —
jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua OJK.—

Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan —
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal —
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak —
tercapai, maka keputusan RUPS adalah sah —
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per —
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak —
suara yang hadir dalam RUPS.—

5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar —
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:—

a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh —
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham —
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham —
dengan hak suara yang sah keputusan —
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per —
empat) bagian dari seluruh saham dengan —
hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan
Anggaran Dasar tersebut harus dibuat —
dengan akta notaris dan dalam bahasa —
Indonesia. —

b. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang —

menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan — serta kegiatan usaha Perseroan, jangka — waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status — Perseroan tertutup menjadi Perseroan — terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat — persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi — Manusia Republik Indonesia. —

c. Perubahan Anggaran Dasar selain yang — menyangkut hal yang tersebut dalam huruf b cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum — Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia — dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga — puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. —

d. Apabila kuorum yang ditentukan tidak — tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam — huruf a, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham — yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham — dengan hak suara yang dikeluarkan secara — sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih — dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari — seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana —

dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, —
atas permohonan Perseroan, kuorum —
kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, pemanggilan, dan —
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan —
oleh Otoritas Jasa Keuangan. —

f. Keputusan mengenai pengurangan modal —
harus diberitahukan secara tertulis —
kepada semua kreditur Perseroan dan —
diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) —
atau lebih surat kabar harian yang —
beredar secara nasional dalam jangka —
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak —
tanggal keputusan tentang pengurangan —
modal tersebut. —

6. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan —
atau menjadikan jaminan utang kekayaan —
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% —
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih —
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih —
baik yang berkaitan satu sama lain maupun —
tidak, penggabungan, peleburan, —
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan —
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya —
Perseroan dan pembubaran dilakukan dengan —
ketentuan sebagai berikut: —

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per —

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih — dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari — seluruh saham dengan hak suara yang — hadir dalam RUPS; —

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh — pemegang saham yang mewakili paling — sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara — yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari — seluruh saham dengan hak suara yang — hadir dalam RUPS; dan —

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan — Perseroan, kuorum kehadiran RUPS — ketiga, jumlah suara untuk mengambil — keputusan, pemanggilan, dan waktu — penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh — Ketua Otoritas Jasa Keuangan. —

7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang — mempunyai benturan kepentingan, dilakukan — dengan ketentuan sebagai berikut: —
a. pemegang saham yang mempunyai benturan —

kepentingan dianggap telah memberikan —
keputusan yang sama dengan keputusan —
yang disetujui oleh pemegang saham —
independen yang tidak mempunyai —
benturan kepentingan; —

b. kuorum RUPS yang akan memutus hal-hal —
yang mempunyai benturan kepentingan —
harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS —
dihadiri oleh pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham —
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh pemegang saham independen dan —
keputusan adalah sah apabila disetujui
oleh pemegang saham independen yang —
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh —
pemegang saham independen. —

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud —
dalam huruf b diatas tidak tercapai, —
maka dalam RUPS Kedua, keputusan sah —
apabila dihadiri oleh pemegang saham —
independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah —
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham —
independen dan disetujui oleh lebih —
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari —

jumlah saham yang dimiliki oleh _____
pemegang saham independen yang hadir -
dalam RUPS; dan _____

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -
dimaksud dalam huruf c tidak tercapai,
maka RUPS ketiga dapat diadakan atas --
permohonan Perseroan kuorum kehadiran,
jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan -
RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas _____
Jasa Keuangan. _____

8. RUPS untuk penggabungan, peleburan, _____
pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan _____
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan _____
peraturan perundang-undangan yang _____
berlaku, penggabungan, peleburan, _____
pengambilalihan atau pemisahan hanya
dapat dilakukan berdasarkan _____
keputusan RUPS yang dihadiri oleh _____
pemegang saham yang mewakili paling -
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari _____
jumlah seluruh saham dengan hak _____
suara yang sah dan keputusan _____
disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga _____
perempat) bagian dari seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam _____
RUPS. _____

b. Dalam hal kuorum sebagaimana _____

dimaksud dalam ayat 1.a di atas _____
tidak tercapai, dapat _____
diselenggarakan RUPS kedua. RUPS _____
kedua sah dan berhak mengambil _____
keputusan yang mengikat jika _____
dihadiri oleh pemegang saham atau _____
kuasanya yang sah yang _____
memiliki/mewakili paling sedikit 2/3
(dua pertiga) dari jumlah seluruh _____
saham dengan hak suara yang sah dan -
keputusan disetujui lebih dari 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir _____
dalam RUPS. _____

c. Dalam hal kuorum sebagaimana _____
dimaksud dalam ayat 1.b di atas _____
tidak tercapai, atas permohonan _____
Perseroan, kuorum, jumlah suara _____
untuk mengambil keputusan, panggilan
dan waktu penyelenggaraan RUPS _____
ditetapkan oleh Otoritas Jasa _____
Keuangan. _____

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) .
surat kabar harian yang terbit atau _____
beredar di tempat kedudukan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan mengenai _____
rancangan penggabungan, peleburan, _____
pengambilalihan atau pemisahan Perseroan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

sebelum pemanggilan RUPS. _____

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir — dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara — (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang — sama dengan suara mayoritas pemegang saham — yang mengeluarkan suara. _____

_____ DIREKSI _____

_____ Pasal 12 _____

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi — yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) — orang anggota Direksi atau lebih, termasuk — sebagai Direktur Utama. _____
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu _____ melaksanakan perbuatan hukum dan tidak _____ pernah dinyatakan pailit atau menjadi _____ anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang — dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu — perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak _____ pidana yang merugikan keuangan negara _____ dan/atau yang berkaitan dengan sektor _____ keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti Undang-undang tentang _____ Perseroan Terbatas, peraturan perundang-_____ undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. _____

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud —
ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat —
pernyataan calon anggota Direksi sebelum —
dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh
Perseroan._____
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk —
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal RUPS yang mengangkatnya atau sampai
dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir —
satu periode masa jabatan dimaksud._____
5. Orang perseorangan yang menduduki jabatan —
sebagai anggota Direksi setelah masa _____
jabatannya telah berakhir dapat diangkat —
kembali sesuai dengan keputusan RUPS._____
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan —
seorang atau lebih atau semua anggota _____
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 45 —
(empat puluh lima) hari sejak terjadi _____
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk —
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan —
ketentuan peraturan perundang-undangan dan —
Anggaran Dasar._____
7. Dalam hal oleh sebab apapun semua jabatan —
anggota Direksi lowong, untuk sementara _____
Perseroan diurus oleh anggota Dewan _____
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan —
Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 118
UUPT._____
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri —

- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal _____ pengunduran dirinya. _____
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan _____ menyebutkan alasannya. _____
10. Keputusan untuk memberhentikan anggota _____ Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 - ayat 9 ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam - RUPS. _____
11. Pemberian kesempatan untuk membela diri _____ sebagaimana dimaksud ayat 10 Pasal ini _____ tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian _____ tersebut. _____
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri _____ anggota Direksi dalam jangka waktu paling _____ lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal _____ diterimanya surat pengunduran diri. Kepada - anggota Direksi yang mengundurkan diri _____ sebagaimana tersebut di atas tetap dapat _____ dimintai pertanggungjawaban sejak _____ pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS _____ berikutnya. _____
13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -

RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 12 di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa _____ memerlukan persetujuan RUPS. _____

14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota _____ Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, - maka pengunduran diri tersebut sah apabila - telah ditetapkan oleh RUPS dan telah _____ diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. _____

15. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang _____ diberhentikan sementara oleh Dewan _____ Komisaris, maka Perseroan wajib _____ menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu _____ paling lambat 45 (empat puluh lima) hari _____ setelah tanggal pemberhentian sementara. _____

16. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam _____ ayat 14 Pasal ini tidak dapat mengambil _____ keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu _____ dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka _____ pemberhentian sementara anggota Direksi _____ menjadi batal. _____

17. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:-
a. masa jabatannya berakhir; _____
b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah _____
pengampuan berdasarkan suatu keputusan

- pengadilan; _____
- c. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8; _____
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan _____ peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; _____
- e. meninggal dunia; dan _____
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. _____

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI _____

Pasal 13 _____

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk: _____
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); _____
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; _____
- c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta tetap atau memberati harta kekayaan Perseroan; dan _____

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;—
—harus dengan persetujuan tertulis dan/atau
surat-surat/akta-akta yang bersangkutan —
turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris —
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan —
perundang-undangan dan Peraturan Pasar Modal
dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana —
saham Perseroan dicatatkan.————

2. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan —
dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan —
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% —
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih —
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau —
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain —
maupun tidak berkaitan, harus mendapatkan —
persetujuan RUPS dan dilakukan sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar —
ini.————

3. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan —
berwenang bertindak untuk dan atas nama —
Direksi serta mewakili Perseroan.————

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi
maka segala tugas dan wewenang yang —
diberikan kepada Direktur Utama atau anggota
Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini —
berlaku pula baginya.————

————RAPAT DIREKSI————

————Pasal 14————

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat —

dilakukan setiap waktu:_____

- a. apabila dipandang perlu oleh seorang _____
atau lebih anggota Direksi;_____
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang _____
atau lebih anggota Dewan Komisaris; _____
atau_____
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -
orang atau lebih pemegang saham yang _____
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per _____
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara._____
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh _____
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk
dan atas nama Direksi menurut ketentuan _____
Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini._____
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan
tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat._____
 4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan _____
surat tercatat atau dengan surat yang _____
disampaikan langsung kepada setiap anggota _____
Direksi dengan mendapat tanda terima paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal _____
panggilan dan tanggal rapat._____
 5. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan
mata acara, tanggal, waktu dan tempat _____
rapat._____
 6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan _____
Perseroan atau tempat kegiatan usaha _____

- Perseroan di dalam wilayah Republik _____
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi _____
hadir atau diwakili, panggilan terlebih _____
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga, _____
asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan
Rapat tersebut berhak mengambil keputusan _____
yang sah dan mengikat. _____
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama —
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir —
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan .
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi _____
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang —
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang —
hadir. _____
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi _____
lainnya berdasarkan surat kuasa. _____
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak _____
mengambil keputusan yang mengikat apabila —
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari —
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili —
secara sah dalam rapat. _____
10. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak _____
tercapai maka keputusan diambil dengan _____
pemungutan suara berdasarkan suara setuju —
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah —
suara yang dikeluarkan secara sah dalam _____

- Rapat Direksi. _____
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju —
berimbang, maka usul keputusan harus _____
dinyatakan ditolak. _____
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir _____
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap —
anggota Direksi lain yang diwakilinya;—
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang —
dilakukan dengan surat tertutup tanpa —
tanda tangan sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara
lisan kecuali ketua Rapat Direksi _____
menentukan lain tanpa ada keberatan —
dari yang hadir; dan _____
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah —
dianggap tidak dikeluarkan secara sah —
dan dianggap tidak ada serta tidak —
dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan. _____
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan —
ketentuan semua anggota Direksi telah _____
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan _____
menandatangani persetujuan tersebut. _____
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan _____

keputusan yang diambil dengan sah dalam _____
Rapat Direksi. _____

DEWAN KOMISARIS _____

Pasal 15 _____

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau _____
lebih anggota Dewan Komisaris dan seorang _____
Komisaris Independen, yang memenuhi _____
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam _____
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan
Peraturan Pasar Modal. _____
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan _____
Komisaris adalah orang perorangan yang mampu
melaksanakan perbuatan hukum dan tidak _____
pernah dinyatakan pailit atau menjadi _____
anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang _____
dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu _____
perseroan dinyatakan pailit atau orang yang
pernah dihukum karena melakukan tindak _____
pidana yang merugikan keuangan negara _____
dan/atau yang berkaitan dengan sektor _____
keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya. Persyaratan anggota Dewan _____
Komisaris wajib mengikuti Undang-undang _____
tentang Perseroan Terbatas, peraturan _____
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan lain yang _____
terkait dengan kegiatan usaha perseroan. _____
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud _____
ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat _____

- pernyataan calon anggota Dewan Direksi _____
sebelum dilakukannya pengangkatan yang _____
disimpan oleh Perseroan. _____
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya atau --
sampai penutupan RUPS tahunan pada akhir --
satu periode masa jabatan dimaksud. _____
5. Orang perseorangan yang menduduki jabatan --
sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa
jabatannya telah berakhir dapat diangkat --
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. _____
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan --
seorang atau lebih atau semua anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan --
harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi --
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran --
Dasar. _____
7. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan --
secara tertulis kepada Perseroan paling --
sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. _____
8. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan
sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS --
dengan menyebutkan alasannya. _____
9. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan

- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 –
Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri dalam –
RUPS. _____
10. Pemberian kesempatan untuk membela diri _____
sebagaimana dimaksud Pasal ayat 9 Pasal ini
tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan
tidak berkeberatan atas pemberhentian _____
tersebut. _____
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri _____
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu –
paling lama 60 (enam puluh) hari setelah _____
tanggal diterimanya surat pengunduran diri.
Kepada anggota Dewan Komisaris yang _____
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di –
atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban
sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai
dengan tanggal pengunduran dirinya dalam _____
RUPS berikutnya. _____
12. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan –
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat 11 di atas, maka dengan
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran
diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah _____
tanpa memerlukan persetujuan RUPS. _____
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris _____
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan _____
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi _____

kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan — oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan — Komisaris yang baru sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan — Komisaris. —

14. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris — yang diberhentikan sementara oleh Dewan — Komisaris, maka Perseroan wajib — menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu — paling lambat 45 (empat puluh lima) hari — setelah tanggal pemberhentian sementara. —

15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam — Pasal 15 ayat 14 tidak dapat mengambil — keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka — pemberhentian sementara anggota Dewan — Komisaris menjadi batal. —

16. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir — apabila: —

a. masa jabatannya berakhir; —

b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; —

c. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7 Pasal ini; —

d. tidak lagi memenuhi persyaratan — peraturan perundang-undangan dan/atau — Anggaran Dasar; —

- e. meninggal dunia; dan _____
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan _____
RUPS. _____

_____TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS_____

_____Pasal 16_____

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan _____ dan halaman atau tempat lain yang _____ dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan _____ dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan _____ mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain _____ serta berhak untuk mengetahui segala _____ tindakan yang telah dijalankan oleh _____ Direksi. _____
2. Direksi atau setiap anggota Direksi _____ berkewajiban untuk memberikan penjelasan _____ tentang segala hal yang ditanyakan oleh _____ Dewan Komisaris. _____
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus _____ Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk _____ sementara atau Perseroan tidak mempunyai _____ seorangpun anggota Direksi, dalam hal _____ demikian, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada _____ seorang atau lebih di antara anggota Dewan _____ Komisaris atas tanggung jawab Dewan _____ Komisaris. _____

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan —
Komisaris, maka segala tugas dan wewenang —
yang diberikan kepada Komisaris Utama atau —
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar
ini berlaku pula baginya._____

_____RAPAT DEWAN KOMISARIS_____

_____Pasal 17_____

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 —
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan _____
Komisaris._____

_____TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN_____

_____DAN LAPORAN TAHUNAN_____

_____Pasal 18_____

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan _____
Rencana Kerja tahunan. Direksi menyampaikan
Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang —
memuat juga anggaran tahunan Perseroan _____
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat _____
persetujuan sebelum tahun buku dimulai._____
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan _____
tersebut wajib disampaikan kepada Dewan _____
Komisaris untuk memperoleh persetujuan _____
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang._____
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh
satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir —
bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan —
ditutup._____

4. Persetujuan laporan tahunan, termasuk _____
pengesahan laporan keuangan tahunan serta _____
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, _____
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan _____
oleh RUPS. _____
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan
sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dan _____
untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris _____
dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya _____
Perseroan. _____
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai
penelaahan dan penilaian atas laporan _____
sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini kepada
RUPS dengan memperhatikan laporan _____
pemeriksaan akuntan publik. _____
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 _____
(seratus dua puluh) hari setelah tahun buku
Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan
neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat _____
kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai _____
pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya _____
berperedaran luas dalam wilayah Republik _____
Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit _____
di tempat kedudukan Perseroan menurut tata _____
cara mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala yang diatur dalam Peraturan
Pasar Modal. _____
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 _____
(lima) bulan setelah tahun buku Perseroan _____

ditutup, Direksi wajib menyusun laporan ———
tahunan sesuai ketentuan peraturan ———
perundang-undangan yang berlaku yang ———
ditandatangani oleh semua anggota Direksi —
dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan —
dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut
harus sudah disediakan di kantor Perseroan —
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari —
sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan dan —
dapat diperoleh untuk diperiksa oleh ———
Pemegang Saham dengan permintaan tertulis.——

—————PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN—————

—————Pasal 19—————

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan ———
perhitungan laba rugi yang telah disahkan —
oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba —
yang positif, dibagi menurut cara ———
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS —
tersebut.—————
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat —
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku —
selanjutnya Perseroan dianggap tidak ———
mempunyai saldo laba yang positif selama —
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup —

seluruhnya.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim —
sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan
memperhatikan ketentuan UUPT.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 20

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh —
dipergunakan untuk menutup kerugian yang —
tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi —
jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal —
ditempatkan, RUPS dapat memutuskan agar —
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan
Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 —
Pasal ini yang belum dipergunakan untuk —
menutup kerugian dan kelebihan cadangan —
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini —
yang penggunaannya belum ditentukan oleh —
RUPS harus dikelola agar memperoleh laba —
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
Direksi, setelah memperoleh persetujuan —
Dewan Komisaris serta memperhatikan —
peraturan perundang-undangan dan Anggaran —
Dasar.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam _____ RUPS. _____

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam _____ kedudukannya sebagaimana tersebut di atas _____ menerangkan bahwa: _____

- Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam _____ Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor _____ penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan _____ oleh para pemegang saham: _____

a. PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk., _____
sebanyak 3.874.995.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar _____ Rp.774.999.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah); _____

b. PT. INDOMOBIL MANAJEMEN CORPORA, _____
sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau _____ dengan jumlah nilai nominal seluruhnya _____ sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 3.875.000.000 _____ (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 775.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah); _____

- Selanjutnya para penghadap menjalani _____ sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan

keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, —
Notaris dan/atau Tuan DIDIK BUDI PRASETYO, —
Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertindak
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan
hak substitusi untuk mengajukan pemberitahuan —
tentang perubahan tersebut kepada pihak yang —
berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —
Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan untuk maksud itu —
menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat —
dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-
akta dan surat-surat lain, selanjutnya —
menjalankan segala sesuatu yang berguna atau —
perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada —
yang dikecualikan. —

Para penghadap saya, Notaris, kenal. —

— DEMIKIANLAH AKTA INI —

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam —
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : —

1. Nyonya IMELDA JULIA GOZAL, Sarjana Hukum, —
lahir di Jakarta, pada tanggal 24 (dua puluh
empat) Juli 1985 (seribu sembilan ratus —
delapan puluh lima), Asisten Notaris, —
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sultan —
Agung Nomor 23, Rukun Tetangga 001/Rukun —
Warga 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan —
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu —

Tanda Penduduk Nomor 3174026407850002; -----

2. Nona CINDE INSANI, Sarjana Hukum, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) -----
Agustus 1986 (seribu sembilan ratus delapan
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Melati Nomor 17, -
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan -----
Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3175095708860003;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan --
dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi, --
maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap --
halaman dan ditandatangani oleh para penghadap, --
saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan delapan perubahan, yaitu ----
karena delapan penggantian, tanpa tambahan, tanpa
coretan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-34534

Jakarta, 23 Agustus 2013

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

Kepada Yth.
Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 138, tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Agustus 2013, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12 Perubahan Anggaran Dasar **PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.

NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0078778.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013